

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan, khususnya yang bekerja pada malam hari, untuk memastikan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih belum diterapkan sepenuhnya. Pasal ini melarang pekerja perempuan di bawah umur dan pekerja hamil bekerja malam hari, serta mengatur kewajiban pengusaha untuk menyediakan makanan bergizi, transportasi antar jemput, dan perlindungan keamanan. Restoran Mie Gacoan Padang mengatakan bahwa beberapa ketentuan hukum belum sepenuhnya dipenuhi, seperti tidak adanya makanan sehat dan transportasi bagi perempuan yang bekerja di malam hari, meskipun keamanan di tempat kerja telah dijamin. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah harus mengawasi lebih ketat, pengusaha harus lebih menyadari tanggung jawab mereka, dan pekerja harus lebih proaktif untuk menuntut hak mereka. Dengan kolaborasi pemerintah
2. Siyasah Dusturiyah berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan, terutama yang bekerja pada malam hari, dalam konteks politik Islam. Menurut keyakinan Islam, negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kesejahteraan, keselamatan, dan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak-hak pekerja perempuan, melalui penerapan kebijakan yang adil dan jelas. Untuk melindungi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari dari risiko kecelakaan, kejahatan, dan bahaya lainnya, negara harus

menyediakan fasilitas yang aman, seperti angkutan antar jemput, berdasarkan prinsip keadilan Islam (al-'adalah). Untuk memberikan perlindungan hukum yang sejalan dengan prinsip Siyasah Dusturiyah, Pasal 76 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan Indonesia mengharuskan pemberi kerja untuk menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja malam hari. sebagai salah satu dari mereka, Mie Gacoan

5.2 Saran

1. Sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 224/MEN/2003, diperlukan peningkatan perlindungan bagi pekerja perempuan, terutama mereka yang bekerja pada jam malam. Restoran Mie Gacoan Padang mengalami beberapa pelanggaran, termasuk tidak adanya makanan dan minuman bergizi, fasilitas antar jemput bagi wanita yang bekerja hingga pagi, dan ruang makan yang tidak higienis. Pekerja perempuan memiliki hak untuk menuntut hak-hak tersebut melalui pengaduan ke manajemen restoran, Dinas Tenaga Kerja, atau, jika diperlukan, pengadilan hubungan industrial. Pengusaha diharapkan meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar, memberikan perlindungan yang aman selama perjalanan pulang, dan mematuhi kewajiban hukum terkait hak perempuan. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan melakukan
2. Siyasah Dusturiyah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja perempuan, terutama mereka yang bekerja pada malam hari. Pertama, negara harus memainkan peran yang lebih besar dalam menjamin kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan transparan, terutama dalam hal penerapan kewajiban angkutan antar jemput bagi pekerja

perempuan yang bekerja malam hari. Negara harus melakukan pengawasan yang ketat dan memberikan dukungan sumber daya yang memadai untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan. Kedua, negara harus meningkatkan infrastruktur yang mendukung wanita pekerja, termasuk bekerja sama dengan sektor swasta untuk membuat jalur transportasi yang aman dan efisien. Untuk memastikan kebijakan ini, pengusaha dan pekerja harus dididik lebih lanjut tentang hak-hak pekerja perempuan, terutama mengenai hak perlindungan saat bekerja malam.



DAFTAR PUSTAKA

- Sihombing, R. (2022). *"Penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Tantangannya dalam Sektor Informal."* Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 85.
- Susanto, T. (2023). *"Pendekatan Holistik dalam Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan di Kota Padang."* Padang : Universitas Andalas, hlm.25
- Hadi, F. (2023). *"Pengaturan Waktu Kerja Pekerja Perempuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan."* Yogyakarta: Uviversitas Gadjah Mada, hlm. 76-85.
- Hasanah, N. (2023). *"Prinsip Keadilan Sosial dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah untuk Perlindung an Pekerja Perempuan."* hlm. 45-60.
- Al-Sadr, M. (2021). *Prinsip Siyasah Dusturiyah dalam Hukum Islam: Relevansi dan Penerapannya di Dunia Kerja.* hlm. 215-220.
- Mustofa, A. (2022). *"Integrasi Prinsip Siyasah Dusturiyah dalam Regulasi Ketenagakerjaan Indonesia."* Jurnal Hukum Islam dan Sosial, Hlm. 101-115.
- Budiono, H. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Perempuan di Sektor Hiburan Malam.* Jakarta: Universitas Indonesia
- Soepomo, (2020). *Perlindungan Hukum bagi Pekerja: Tinjauan Regulasi Indonesia.* hlm. 15.
- Sukanto, T. *Perlindungan Khusus bagi Pekerja Perempuan di Indonesia.*(2020) hlm. 45.
- Hidayat, R. (2020). *Teori Hak Asasi Manusia dalam Ketenagakerjaan.* hlm 33.
- Al-Mazrui. (2020). *Siyasah Dusturiyah dalam Ketenagakerjaan.* hlm. 100.
- Syarif, M. (2024). *Integrasi Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan Ketenagakerjaan.* Yogyakarta: Gadjah Mada University, hlm 88.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana.(2005).
- Kurnia. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum: Kajian Data dan Analisis.* Jakarta: Rajawali Press. Halaman 61.
- Saifudin. (2001). *Metode Penelitian untuk Ilmu Sosial dan Hukum.* Bandung: Alfabeta. Halaman 91.

- Moleong, (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Satjipto Rahardjo. (2003). *Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Alam*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.74.
- Rahardjo, Satjipto. (2003). *Hukum dan Perubahan Sosial* (hal. 74). Jakarta: PT Ghalia Indonesia, hlm.74.
- Harjono. (2008). *Perlindungan Hukum dalam Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.375.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.1.
- Hasanah, Hetty. (2005). *Kepastian Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Pustaka Ilmu, hlm. 45.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D Ayat (1).
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm10-12
- Trisnabilah. (2020). *Teori Tradisionalisme Hukum dan Nilai-Nilai Dasar dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rahmawati. (2021). *Hambatan dan Tantangan Perlindungan Hak Pekerja Perempuan di Indonesia*. Surabaya: Erlangga, hlm. 102-105.
- Nugraha, R. (2022). *Pekerja Informal dan Upaya Perlindungan Hak*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 70-72.
- Sutrisno. (2020). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Perspektif Gender*. Bandung: Alfabeta, hlm. 89.
- Setiawan, B. (2017). *Aspek Preventif dan Repressif dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 165-167.
- Erfina, N. (2013). *Pekerja Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan*. Surabaya: Penerbit B, hal. 4.
- Damsar, M. (2002). *Sektor Informal dalam Ekonomi Perkotaan*. Jakarta: E, hal. 15.
- Rohimi, A. (2020). *Faktor Pendorong Perempuan Bekerja di Sektor Informal*. Makassar: Penerbit F, hal. 120-121.

- Maslahah, N. dkk. (2017). *Hukum Ketenagakerjaan dan Perlindungan Perempuan*. Bandung: Penerbit G, hal. 277-278.
- Anasari, M. (2016). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. hlm.12-13.
- Puspitasari, A., dkk. (2013). *Peran Wanita dalam Pandangan Tradisional*. hlm. 11.
- Maryati, S., et al. (2018). *Peningkatan Partisipasi Tenaga Kerja Wanita di Pasar Tenaga Kerja Indonesia*.
- Muta'ali, A. (2017). *Peran Wanita dalam Kehidupan Sehari-hari*. hlm. 60-61.
- Aswiyati, (2016). *Wanita di Zaman Modern dan Peranannya dalam Pembangunan*. hlm. 7.
- Ryanne, D. (2015). *Wanita dan Perubahan Peran dalam Keluarga Modern*. hlm. 4.
- Suprianti, I. (2017). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Wanita*. hlm. 157.
- Gandadiputra, A. (1983). *Peran Wanita dalam Pembagian Kerja dan Pekerjaan*. hlm. 22.
- Suyuti, A. (2002). *Fiqh Siyasah dan Pengaturannya dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani, hlm. 21.
- Syarifuddin, A. (2022). *Pemahaman Hukum Islam dalam Konteks Bernegara*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 5.
- Mawardi, A. (1973). *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Islam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Djazuli, A. (2003). *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jailani, M. (2011). *Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Perspektif Modern*. Malang: UIN-Malang Press.
- al-Jibali, Muhammad. *Khadijah, Wanita yang Mulia*. Pustaka al-Kautsar, 2007. Halaman 45-60.
- Susanto, A. (2016). *Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Siyasah Dusturiyah*. Jakarta: Kencana.
- Asyhadie, Z. (2007). *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- Baharrudin, A. (2019). *Kebijakan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Karyawan*. Jakarta: Penerbit Karya Anak Bangsa.
- CNN Indonesia. (2023). *Kesusilaan dalam Lingkungan Kerja*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>.
- Eka Sanjaya, E. (2017). *Keamanan dan Perlindungan Karyawan di Tempat Kerja*. Bandung: Penerbit Mandiri.
- Fandy Tjiptono, F. (2016). *Etika Pelayanan di Restoran*. Yogyakarta: Penerbit Sukses Sejahtera.
- Pertiwi, D. et al. (2021). *Manfaat Susu dalam Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Gizi Sehat.
- Sulistyaningtyas, T. (2023). *Peran Sayur dan Buah dalam Menjaga Kesehatan*. Surabaya: Penerbit Gizi Prima.
- Situmorang, J. (2012). *Siyasah Dusturiyah dalam Konteks Politik Islam*. hlm. 19.
- Muhammad, A.B. (2013). *Politik Islam dan Perlindungan Hak Tenaga Kerja Perempuan*. hlm. 91.
- Fauzi, A. (2017). *Perlindungan Hukum dalam Dunia Kerja dan Siyasah Dusturiyah*. hlm. 58.
- Hasan, M. (2015). *Perlindungan Hak-hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Islam*. hlm. 79.
- Abu Hanifah. (2017). *Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Ketenagakerjaan*. hlm. 94.
- Abidin, A.Z. (2015). *Kepemimpinan dalam Islam dan Perlindungan Hak-hak Umat*. hlm. 87.